

# PROSIDING

## FOCUS GROUP DISCUSSION



BADAN KEAHLIAN DPR RI



## ***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

*PROCEEDING*

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

**TIM PENYUSUN PROSIDING**

**FOCUS GROUP DISCUSSION**

***”URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG  
LEBIH DEMOKRATIS”***

**Penanggungjawab** : Dr. Inosentius Samsul., S.H, M.Hum.  
**Ketua** : Mardisontori, S.Ag., LLM.  
**Sekretaris** : Yeni Handayani, S.H., M.H.  
**Anggota** : Dr. Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H.  
Liber Salomo Silitonga, S.IP.  
Bambang Yulianto, S.H., M.H.  
Michiko Dewi, S.H.  
Dwian Pujaswati, S.E.  
Revianita, S.Kom.  
Susena, S.E.  
Achmad Danu

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya *Focus Group Discussion* “***Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang 12 Provinsi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah Yang Lebih Demokratis***”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Prosiding ini memuat seluruh hasil kegiatan *Focus Group Discussion* dan Tanya jawab. Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan prosiding ini serta menyukseskan *Focus Group Discussion* “***Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang 12 Provinsi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah Yang Lebih Demokratis***” yang telah diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta sebagai bahan masukan berkenaan dengan legislasi pembentukan 12 Rancangan Undang-Undang Provinsi dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah namun tetap berpedoman kepada prinsip otonomi daerah yang berlaku saat ini dan dalam prinsip NKRI.

Jakarta, November 2020  
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
NIP. 196507101990031007

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

**DAFTAR ISI**

1. Kata Pengantar .....	ii
2. Daftar Isi.....	iii
3. Sambutan Rektor Universitas Pamulang.....	4
4. Sambutan Ketua Yayasan Sasmita Jaya.....	7
5. Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	10
6. Materi FGD:	
a. Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang 12 Provinsi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah yang Lebih Demokratis <i>H. Muhamad Arwani Thomafi</i> .....	16
b. Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang 12 Provinsi Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. ....	19
c. Mewujudkan Rancangan Undang-Undang 12 Provinsi Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Demokrasi dan Keselamatan Rakyat <i>H. Muhamad Rezky Pahlawan MP, S.H., M.H.</i> .....	31
d. Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang 12 Provinsi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah Yang Lebih Demokratis (Dalam Tinjauan Pengaturan Aspek Strategis Wilayah Pertahanan Dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan) <i>Badrul Munir, S.Ag., S.H., M.H.</i> .....	44
e. Diskusi Tanya Jawab.....	57

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

**SAMBUTAN**

**REKTOR UNIVERSITAS PAMULANG**

Bismillahirrahmanirakhim,

Assalamualaikum Warohmatulahi Wabarokatuh,

Yth. H Muhamad Arwani Thomafi Selaku Anggota Komisi II DPR RI

Yth. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Badan Keahlian  
DPR RI

Yth. Dr. (H.C) Drs. H. Darsono Selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya

Yth. Jajaran Wakil Rektor

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Yth. Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Beserta Jajarannya

Yth. Bapak-bapak Narasumber

Yth. Bapak Ibu semuanya

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara *Focus Group Discussion* Badan Keahlian DPR RI bersama Fakultas Hukum UNPAM dengan tema "**Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-undang 12 Provinsi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah yang Lebih Demokratis**".

Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada bapak ibu perwakilan dari Badan Keahlian DPR RI dan para narasumber yang telah

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

menyediakan waktu dan kesempatan kepada kami semua untuk menyelenggarakan FGD terkait RUU 12 Provinsi ini.

Bapak ibu hadirin yang kami hormati, UNPAM semakin tahun terus mengalami perkembangan baik secara kuantitas dan kualitas, tercatat UNPAM merupakan perguruan tinggi swasta yang memiliki dosen dan mahasiswa terbanyak disatu sisi kualitas tetap kami jaga dan senantiasa terus ditingkatkan. Saat ini pemeringkatan yang dilakukan oleh DIKTI bahwa UNPAM masuk 100 besar senasional. Tentu kami belum merasa puas begitu saja, UNPAM memiliki visi untuk "Menjadi universitas peringkat 40 besar pada tingkat nasional yang dilandasi oleh nilai humanis dan religius pada tahun 2024".

Keyakinan yang kita tanamkan pada seluruh Civitas Akademika UNPAM bahwa kita mampu menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, mencetak generasi bangsa yang cerdas tanpa membebani kantong mahasiswa sesuai dengan amanat konstitusi kita.

Pelaksanaan otonomi daerah sampai saat ini masih mengkhawatirkan, dimana korupsi dimana-mana dan yang paling memprihatinkan masih banyaknya anak-anak kita di daerah-daerah yang belum semua mampu mengenyam pendidikan yang bagus dan berkualitas.

Dalam RUU 12 Provinsi ini, tentu kami selaku akademisi sangat berharap adanya penguatan yang nyata pada sektor pendidikan, agar setiap daerah mampu mencerdaskan anak bangsa demi tercapainya tujuan negara kita untuk maju dalam berbagai sektor.

Kami harapkan hukum di Indonesia semakin baik dengan tetap mengutamakan suara rakyat karena suara rakyat adalah suara tuhan (*Vox Populi Vox Dei*), seperti yang tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Bapak ibu hadirin, tentu harapan kami kegiatan ini tidak berhenti hanya sampai di sini, diharapkan memungkinkan untuk adanya terjalin MoU atau kerjasama antara lembaga DPR RI dengan UNPAM.

**Saya selaku rektor membuka kegiatan acara hari ini dengan mengucapkan Basmalah...**

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih

Sekian dan terima kasih

Wassalamualaikum Wr Wb.

Rektor Universitas Pamulang

**Dr. H. Dayat Hidayat, M.M.**

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

**SAMBUTAN**

**KETUA YAYASAN SASMITA JAYA**

Bismillahirrahmanirakhim,

Assalamualaikum Warohmatulahi Wabarokatuh,

Yth. H Muhamad Arwani Thomafi Selaku Anggota Komisi II DPR RI

Yth. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Badan Keahlian  
DPR RI

Yth. Dr H Dayat Hidayat, M.M. Selaku Rektor UNPAM beserta Jajaran Wakil  
Rektor

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Yth. Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Beserta Jajarannya

Yth. Bapak-bapak Narasumber

Yth. Bapak Ibu semuanya

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara *Focus Group Discussion* Badan Keahlian DPR RI bersama Fakultas Hukum UNPAM dengan tema "**Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-undang 12 Provinsi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah yang Lebih Demokratis**".

Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada bapak ibu perwakilan dari Badan Keahlian DPR RI dan para narasumber yang telah

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

menyediakan waktu dan kesempatan kepada kami semua untuk menyelenggarakan FGD terkait RUU 12 Provinsi ini.

Bapak ibu yang kami hormati sebagai salah satu perguruan tinggi yang terpercaya termasuk yang terbesar jumlah mahasiswanya, UNPAM memiliki komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan". Pendidikan bermutu dengan harga terjangkau menjadi keunggulan yang kami miliki. Peningkatan mutu yang didorong dengan kualitas para Dosen menghantarkan UNPAM saat ini masuk peringkat 97 Senasional versi DIKTI.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa UNPAM memiliki beberapa kampus diantaranya, kampus pusat berlokasi di Pamulang, Kampus Witanaharja, Kampus Viktor, dan rencana pembangunan di Kota Serang proses saat ini pembangunan 12 *tower* dengan masing-masing 10 lantai yang memiliki luas lahan kurang lebih 100an hektar. Komitmen kami sungguh nyata untuk mencerdaskan anak bangsa dengan mengedepankan kualitas bagi sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang ahli dibidangnya masing-masing.

Di sisi lain Yayasan Sasmita Jaya membangun jiwa *Entrepreneurship* kepada seluruh dosen, staf, dan mahasiswa dalam membangun ekonomi dari dan untuk kita demi kesejahteraan bersama. Salah satu contoh unit usaha dibawah naungan Yayasan Sasmita Jaya diantaranya Rama Teknik, Multi Rama Karya, PT. BPR Sasmita Sejahtera, Do It Coklat, Tirta Sasmita, dan segudang unit produksi lainnya yang sudah melantai di tengah masyarakat luas.

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

Bapak ibu yang kami hormati, Yayasan Sasmita Jaya menyambut baik dalam kegiatan FGD ini diharapkan mampu memberi pencerahan kepada kita semua berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungannya dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Sekian dan terima kasih

Wassalamualaikum Wr Wb.

Ketua Yayasan Sasmita Jaya

**Dr. (H.C) Drs. H. Darsono.**

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

**SAMBUTAN**

**KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**PADA PEMBUKAAN FGD**

***“URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI  
DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS”***

Yang saya hormati,

1. **Dr. (H.C.) Drs. H. Darsono** /Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group;
2. **Dr. H. Dayat Hidayat, M.M** /Rektor Universitas Pamulang beserta para Dekan, pejabat, dan jajarannya.

Para Narasumber dan Moderator:

1. **H. Muhamad Arwani Thomafi**, (Pimpinan Komisi II DPR RI);
3. **Muhamad Rezky Pahlawan MP, SH., MH.** (Dosen Hukum Tata Negara Univ. Pamulang);
4. **Badrul Munir, S.Ag., SH., MH.** (Dosen Hukum Tata Negara Univ. Pamulang) dan
5. **Wiwin W. Widiantina, SH., MH** (Moderator, Dosen Fakultas Hukum Univ. Pamulang)

Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Pamulang, dan

Hadirin yang saya hormati.

***Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,***

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME atas segala nikmat kasih sayang-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan yang mulia ini, selain itu kami juga mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan peserta *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “*Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang 12 Provinsi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah Yang Lebih Demokratis*”.

***Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,***

FGD ini terselenggara atas kerja sama antara Universitas Pamulang dan Badan Keahlian DPR RI dalam rangka mendukung fungsi legislasi DPR, khususnya terkait Komisi II DPR RI untuk mendiskusikan dan mencari masukan terkait pembentukan RUU 12 Provinsi. 12 RUU Provinsi tersebut yaitu

1. RUU tentang Provinsi NTT;
2. RUU tentang Provinsi NTB;
3. RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
4. RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur;
5. RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat;
6. RUU tentang Provinsi Riau;
7. RUU tentang Provinsi Sumatera Barat;
8. RUU tentang Provinsi Jambi;
9. RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan;
10. RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah;
11. RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara; dan

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

12. RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara.

Dasar hukum pembentukan ke-12 (dua belas) Provinsi tersebut diatas saat ini masih menggunakan UU yang sudah sangat lama yakni:

- **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958** tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (**UU tentang Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur**)
- **Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958** tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" Sebagai Undang-Undang (**UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau**).
- **Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958** tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (**UU tentang Bali, NTB, dan NTT**).
- **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (**UU tentang Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara**).

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

***Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,***

Lebih lanjut, terkait dengan konsep otonomi daerah yang ada saat ini, jika kita melihat ketiga undang-undang pembentukan provinsi diatas sudah banyak yang tidak sejalan. Sebagai contoh, dalam ketiga undang-undang tersebut masih menggunakan nomenklatur Daerah Tingkat I, padahal sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah nomenklatur tersebut tidak digunakan lagi diganti dengan istilah Provinsi. Hal ini belum disesuaikan dengan kondisi saat ini dimana telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi, dan dari sistem sentralistik ke sistem desentralisasi.

Undang-undang pembentukan daerah yang menggunakan landasan UU tentang Pokok Pemda yang lahir pada tahun 1957 juga belum mengenal konsep otonomi daerah, apalagi otonomi luas yang baru dimulai sejak keberlakuan UU tentang Pemda Tahun 1999. Kenapa otonomi luas baru muncul sejak UU tentang Pemda Tahun 1999 hingga saat ini, dikarenakan pada waktu dahulu pemberian otonomi yang seluas-luasnya dikhawatirkan menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan dan tidak selaras dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Secara konsep, dasar pembentukan dan materi yang terdapat dalam 12 UU yang sudah lama tersebut, jelas sudah sangat berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga ini adalah

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

momentum yang tepat untuk membentuk undang-undang yang mengatur mengenai masing-masing provinsi tersebut.

***Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,***

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa FGD dengan tema “*Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang 12 Provinsi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah Yang Lebih Demokratis*” ini merupakan upaya untuk mendapatkan masukan dalam membentuk undang-undang yang sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya, potensi daerah, serta kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah tersebut. Namun tetap berpedoman kepada prinsip otonomi daerah yang berlaku saat ini dan dalam prinsip NKRI. Dalam kerangka persoalan tersebut, diperlukan peran dan dukungan dari Universitas Pamulang, yang diselenggarakan melalui forum ini, untuk menggali lebih dalam, terkait pembentukan 12 RUU Provinsi tersebut, sehingga dapat berdiskusi dan memberi masukan kepada Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI. Hal ini, karena Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas dan fungsi dalam memberi dukungan keahlian dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi (pembentukan Undang-Undang), Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Fungsi Pengawasan DPR RI.

*PROCEEDING*

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

***Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,***

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan FGD ini, kepada semua pihak, para narasumber dan kepada seluruh peserta yang hadir. Selamat berdiskusi dan berdialog, semoga pelaksanaan FGD ini berjalan sesuai dengan harapan dan dapat menghasilkan suatu materi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk mendapatkan masukan dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang 12 RUU Provinsi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pamulang, 19 Oktober 2020  
Kepala Badan Keahlian DPR RI,

**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19650710 199003 1 007**

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

**H. Muhamad Arwani Thomafi**  
**Anggota Komisi II DPR RI**

***Assalamualaikum Warahmatullohiwabarokatuh***

Yang kami hormati civitas akademika Universitas Pamulang, Rektor dan jajarannya, para narasumber, serta Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Diskusi pada hari ini merupakan bagian dari isu besar pada akhir-akhir ini yang merupakan tindak lanjut dari isu besar dalam RUU Cipta Kerja yang berhubungan dengan akselerasi dan membuka celah permasalahan yang menjadi titik krusial di daerah misalnya pembangunan di daerah, perizinan dan segala hal yang berhubungan dengan otonomi daerah.



- Urgensi dari 12 RUU Provinsi adalah mewujudkan otonomi daerah yang lebih menarik, menjadikan daerah otonomi kita yang menjadi modal

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

kuat dan perekat NKRI untuk masyarakat seutuhnya agar dapat terwujud dengan baik berkaitan dengan pembangunan di daerah.

- Diskusi pada hari ini merupakan peninjauan, kajian atas berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan dan penyusunan 12 RUU Provinsi harus sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan daerah yang masing-masing mempunyai perbedaan kebutuhan.
- Selama ini dasar hukum pembentukan provinsi masih berkelompok (paket) dalam pembentukannya, seharusnya satu provinsi ada satu UU. Misalnya; UU Provinsi Bali, UU Provinsi NTT, dan UU Provinsi NTB.
- Dalam setiap UU Provinsi yang diatur harus ada upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan daerah yang berbeda kebutuhannya sehingga perlu adanya penormaan yang dapat mempermudah atau mendekatkan antardaerah dan memenuhi kebutuhan daerah sehingga tetap menjaga NKRI.
- UU pembentukan provinsi saat ini normanya sangat terbatas dan belum bahkan tidak mencerminkan dan memenuhi kebutuhan daerah. Diharapkan pembentukan 12 RUU Provinsi tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah.
- FGD ini merupakan cara untuk menemukan politik hukum yang tepat dalam pembentukan 12 RUU Provinsi yang sesuai dengan karakter geografis, demografis, karakteristik daerah, potensi daerah, arah pengembangan yang terkait dengan hal-hal yang memperkuat kearifan lokal daerah yang dapat memperkuat NKRI.

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

- Kearifan lokal yang diangkat bertujuan untuk kemandirian masing-masing daerah bukan untuk mempertajam perbedaan.

Saya kira poin-poin itu yang penting untuk disampaikan. Di Komisi II DPR RI sudah sering mendiskusikan hal ini yaitu pembentukan 12 RUU Provinsi dan sudah dalam tahap penyusunan. Dalam tahap penyusunan 12 RUU Provinsi ini juga melibatkan kampus dan masyarakat sipil lainnya. Hal ini bertujuan agar 12 RUU Provinsi menjadi UU yang lebih baik, bukan UU *copy paste* tetapi politik hukum yang outputnya betul-betul untuk daerah tersebut yang baik bagi 12 Provinsi tersebut.

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**

**Kepala Badan Keahlian DPR RI**

***Assalamualaikum Warahmatullohiwabarokatuh***

***Salam Sejahtera Buat Kita Semua***

Terimakasih Ibu moderator

Yang kami hormati *H. Muhamad Arwani Thomafi*

- Terimakasih beliau selaku pimpinan Komisi II atas Ide yang memperkuat NA kita dalam persiapan UU 12 Provinsi ini dikaitkan dengan UU *Omnibus Law* yaitu UU Cipta kerja.
- UU 12 Provinsi ini yang akan diperkaya dengan konteks lokal tetapi harus ada batasan juga yaitu agar UU 12 Provinsi tidak terlalu jauh jangan sampai kepada otonomi khusus. Bagi daerah-daerah saat ini masih luas ruangnya untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta masukan dari masyarakat yang merupakan bagian dari penyusunan NA UU 12 Provinsi
- UU 12 Provinsi ini merupakan RUU yang bersifat Kumulatif Terbuka Usul Inisiatif Komisi II DPR RI
- Poin-poin yang ingin ditetapkan:
  1. Indonesia merupakan negara hukum.
  2. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
  3. Pembaharuan hukum melalui perubahan undang-undang merupakan suatu keniscayaan.

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

4. Kondisi aktual pada saat ini menunjukkan masih banyak undang-undang yang berlaku namun sudah tidak cocok lagi kemajuan zaman.
5. Perubahan Undang-Undang ini menjadi semakin penting ketika kita mengetahui bahwa terdapat sejumlah provinsi yang dasar pembentukannya masih berdasarkan pada UUDS Tahun 1950.



- Urgensi pembentukan UU 12 Provinsi:
  1. Secara filosofis perlu ada pembentukan RUU 12 Provinsi ini karena perlu ada penyesuaian sesuai dengan konsep otonomi daerah yang digunakan saat ini yakni berlandaskan Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
  2. *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1))*
  3. *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap*

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

*provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (Pasal 18 ayat (1))*

4. Pemilihan frasa “dibagi atas” bukan “terdiri atas” karena itu kekuasaan yang ada di pusat itu dibagi kepada daerah-daerah untuk bisa mengurus wilayahnya namun dalam bentuk negara kesatuan. Hal itu konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan.
  5. Adanya perubahan batas-batas wilayah karena lahirnya provinsi baru akibat dari pemekaran wilayah
  6. Bertambahnya kabupaten-kabupaten/kota-kota baru di suatu wilayah Provinsi,
  7. Perubahan-perubahan tersebut membutuhkan penyesuaian dasar hukum provinsi dalam kerangka penataan daerah
- RUU 12 Provinsi ini juga perlu dibentuk karena dasar hukum lahirnya provinsi-provinsi tersebut dibuat di zaman RIS (UUDS 1950), yakni:
    1. UU Nomor 21 Tahun 1958 tentang Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur
    2. UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat
    3. UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT
    4. UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - Karena 12 UU Provinsi ini dibuat di zaman RIS dengan semangat federalistik maka secara konsep sudah tidak cocok lagi dengan konsep

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

otonomi daerah saat ini. Untuk itu perlu adanya penyesuaian dasar hukum terhadap 12 UU Provinsi ini. Pembentukan 12 UU Provinsi ini harus sesuai dengan konsep NKRI jangan sampai membentuk daerah yang bersifat federalisme

- Dasar hukum pembentukan 12 RUU Provinsi yakni sesuai dengan Bab VI tentang Penataan Daerah, Bagian Ketiga tentang Penyesuaian Daerah, dalam Pasal 48 UU Nomor 23 Tahun 2014 *jo.* UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Permasalahan terkait pengaturan batas wilayah daerah perbatasan antara provinsi di daerah yang satu dengan yang lainya juga masih menjadi permasalahan saat ini
- Perkembangan: Telah dibentuk 12 tim RUU sesuai permintaan dari Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI, yakni:
  1. Tim RUU tentang Provinsi NTT;
  2. Tim RUU tentang Provinsi NTB;
  3. Tim RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
  4. Tim RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur;
  5. Tim RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat;
  6. Tim RUU tentang Provinsi Riau;
  7. Tim RUU tentang Provinsi Sumatera Barat;
  8. Tim RUU tentang Provinsi Jambi;
  9. Tim RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan;
  10. Tim RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah;
  11. Tim RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  12. Tim RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara.

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

- Masing-masing Tim RUU sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2019 terdiri dari Perancang UU, Peneliti, dan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI. Selain itu masing-masing tim didukung juga oleh Analis Anggaran
- Kegiatan yang telah dilakukan oleh tim 12 RUU Provinsi:
  1. Melakukan *literature review*
  2. Telah mengundang sejumlah narasumber sebagai bagian dari pengayaan dalam penyusunan NA dan RUU yang terdiri dari: Akademisi; Anggota DPR RI/DPD RI; Aparat pemerintahan/birokrat; LSM yang bersifat kedaerahan;
  3. Sudah mulai menyusun NA dan RUU; dan
  4. Melakukan konsultasi publik/pengumpulan data untuk setiap daerah dari 12 RUU Provinsi yang akan diatur.

Saya kira itu saja tanggapan dan masukan dari saya, tentunya yang kami harapkan masukan dan pemikiran tentang penyesuaian dari 12 UU Propinsi dikaitkan dari segi hukum tata negara, sistem pemerintahan dan kebutuhan pembaruan hukum kita kedepan.

Terima kasih.

***Assalamualaikum Warahmatullohiwabarokatuh.***

Tangerang  
19 Oktober 2020

## *PROCEEDING*

# *URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*



### **Ruang lingkup Pemaparan:**

1. Latar Belakang
2. Urgensi
3. Dasar hukum
4. Perkembangan
5. Penutup

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

## **1. Latar Belakang (lanjutan)**

- Indonesia merupakan negara hukum.
- Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum maka sesungguhnya yang memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip *the rule of law, and not of man*, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara maka harus berlandaskan hukum.
- Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan, hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem hukum eropa kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum *civil law*. Kelaziman dalam sistem *civil law* yakni memiliki sumber hukum yang berasal dari hukum tertulis

## **Latar Belakang (lanjutan)**

- Pembaharuan hukum melalui perubahan undang-undang merupakan suatu keniscayaan.
- Kondisi aktual pada saat ini menunjukkan masih banyak undang-undang yang berlaku namun sudah tidak cocok lagi kemajuan zaman.
- Perubahan undang-undang ini menjadi semakin penting ketika kita mengetahui bahwa terdapat sejumlah provinsi yang dasar pembentukannya masih masih berdasarkan pada UUDS Tahun 1950.

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

## 2. Urgensi

Secara filosofis perlu ada pembentukan RUU 12 provinsi ini karena perlu ada penyesuaian sesuai dengan konsep otonomi daerah yang digunakan saat ini yakni berlandaskan Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1))*

*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (Pasal 18 ayat (1))*

Pemilihan frasa “dibagi atas” bukan “terdiri atas” karena itu kekuasaan yang ada di pusat itu dibagi kepada daerah-daerah untuk bisa mengurus wilayahnya namun dalam bentuk negara kesatuan. Hal itu konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan.

## Urgensi (lanjutan)

RUU 12 provinsi ini juga perlu dibentuk karena dasar hukum lahirnya provinsi-provinsi tersebut dibuat di zaman RIS (UUDS 1950), yakni:

- ❖ UU No. 21 Tahun 1958 tentang **Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur**
  - ❖ UU No. 61 Tahun 1958 tentang **Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat**
  - ❖ UU No. 64 Tahun 1958 tentang **Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT**
  - ❖ UU No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 1964 tentang **Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.**
- Karena 12 UU Provinsi ini dibuat di zaman RIS dengan semangat federalistik maka secara konsep sudah tidak cocok lagi dengan **konsep otonomi daerah** saat ini.

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

## Urgensi (lanjutan)

RUU 12 provinsi ini juga perlu dibentuk karena dasar hukum lahirnya provinsi-provinsi tersebut dibuat di zaman RIS (UUDS 1950), yakni:

- ❖ UU No. 21 Tahun 1958 tentang **Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur**
  - ❖ UU No. 61 Tahun 1958 tentang **Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat**
  - ❖ UU No. 64 Tahun 1958 tentang **Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT**
  - ❖ UU No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 1964 tentang **Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.**
- Karena 12 UU Provinsi ini dibuat di zaman RIS dengan semangat federalistik maka secara konsep sudah tidak cocok lagi dengan **konsep otonomi daerah** saat ini.

## 3. Dasar Hukum

- Dasar hukum pembentukan 12 RUU Provinsi yakni sesuai dengan Bab VI tentang **Penataan Daerah**, Bagian Ketiga tentang **Penyesuaian Daerah**, dalam **Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No 9 Tahun 2015** tentang Pemerintahan Daerah.

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

### **Dasar Hukum (Lanjutan)**

- Pasal 23 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai daftar RUU **kumulatif terbuka** yang masuk dalam Prolegnas.

### **4. Perkembangan**

- a. **Telah dibentuk 12 tim RUU sesuai permintaan dari Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI, yakni:**
  - 1) Tim RUU tentang Provinsi NTT;
  - 2) Tim RUU tentang Provinsi NTB;
  - 3) Tim RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
  - 4) Tim RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur;
  - 5) Tim RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat;
  - 6) Tim RUU tentang Provinsi Riau;

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

### Perkembangan (lanjutan)

- 7) Tim RUU tentang Provinsi Sumatera Barat;
- 8) Tim RUU tentang Provinsi Jambi;
- 9) Tim RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan;
- 10) Tim RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah;
- 11) Tim RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- 12) Tim RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara.

Masing-masing Tim RUU sesuai UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 terdiri dari **Perancang UU**, **Peneliti**, dan **Tenaga Ahli Komisi II DPR RI**. Selain itu masing-masing tim didukung juga oleh **Analisis Anggaran**.

### Perkembangan

- b. Melakukan *literature review*
- c. Telah mengundang sejumlah narasumber sebagai bagian dari pengayaan dalam penyusunan NA dan RUU yang terdiri dari:
  - 1) **Akademisi;**
  - 2) **Anggota DPR RI / DPD RI;**
  - 3) **Aparat pemerintahan / birokrat;**
  - 4) **LSM yang bersifat kedaerahan**
- d. Sudah mulai menyusun NA dan RUU
- e. Melakukan konsultasi publik/pengumpulan data untuk setiap daerah dari 12 RUU yang akan diatur.

Tangerang  
19 Oktober 2020

*PROCEEDING*

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

---

5. Penutup.

**TERIMA KASIH**

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

**MEWUJUDKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI  
YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI DEMOKRASI  
DAN KESELAMATAN RAKYAT**

**Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
(*H. Muhamad Rezky Pahlawan MP, SH., MH.*)**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat Ketua Yayasan

Yang terhormat Bapak Rektor beserta jajaran

Yang terhormat Bapak Dekan beserta jajaran

Yang terhormat Bapak Ketua Prodi beserta jajaran

Yang terhormat para narasumber

Yang terhormat Ibu Moderator serta bapak/ibu tamu undangan yang  
saya hormati

Pertama-tama saya masuk ke dalam judul tema bahwa RUU ini dimaksudkan untuk pemantapan nilai-nilai demokratis. Akan tetapi menurut saya tidak cukup hanya nilai-nilai demokratis, karena dalam teori siklus polidius dikenal bermacam-macam corak pemerintahan seperti monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, nomokrasi, mobokrasi apapun itu. Adapun satu hal yang paling penting bahwa *salus populi suprema lex esto* keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi maka hal tersebut yang harus diutamakan terlebih dahulu dalam pembentukan undang-undang.

Sejarah dasar hukum pemerintahan daerah cukup banyak dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan seterusnya. Akan tetapi ini membuktikan bahwa kompleksitas pengaturan dan tarik ulur kepentingan mengakibatkan ketidakstabilan politik di tingkat daerah dan pusat, karena terbukti dasar hukum Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini masih belum stabil dan konsisten dengan nilai-nilai demokratis yang diharapkan. Bahkan menurut Profesor Supomo menerangkan bahwa dari zaman kolonial pun mereka bingung bagaimana konsep yang ideal untuk menata sistem pemerintahan daerah. Artinya memang dengan letak geografis yang sangat unik, kepulauan, daerah-daerah, dan juga menurut Badan Pusat Statistik, karakter Indonesia mempunyai suku-suku dan budaya yang banyak dan bahkan sampai ke sub-subnya yang memang tidak mudah memepersatukan satu visi dan misi, apalagi memiliki suku dan budaya yang sangat beragam.



Urgensi RUU 12 Provinsi ini bahwa Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur diatur oleh satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Adapun Nusa Tenggara Timur,

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

Nusa Tenggara Barat, dan Bali diatur dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Selanjutnya Sumatra Barat, Riau, dan Jambi dalam satu undang-undang. Semua undang-undang tersebut terbentuk dari masa RIS 1949-1950 karena dalam sistem sejarah ketatanegaraan kita terbagi dalam empat periode yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru, dan reformasi. Seperti yang diketahui bahwa sebelum reformasi, semangat untuk otonomi desentralisasi masih hanya bersifat *lip sinc*, belum betul-betul menjalankan otonomi daerah sehingga yang sifatnya dasar hukum tersebut belum sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara masih diatur dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 dan rujukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah masih di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Oleh karena itu merupakan suatu urgensi yang sangat penting karena sudah terdapat perubahan Undang-Undang Pemerintahan daerah yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan daerah terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015.

Asas-asas peraturan perundang-undangan yaitu *Lex Specialis Derogat Les Generalis*, *Lex Superior Derogat Lex Inferior*, dan *Lex Posterior Derogat Lex Priori* merupakan asas-asas peraturan perundang-undangan yang betul-betul harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, agar jangan sampai ada satu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. Selain itu materi muatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya.

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

Berkenaan dengan materi muatan RUU 12 Provinsi tersebut, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat biasanya merujuk pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Adapun materi muatan tersebut harus merujuk kepada aturan yang di atasnya. Bahwa *Pure Theory of Law* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen terkait *Grund Norm* dan juga *Stufenbow Theory* yang dikemukakan oleh Hans Nowiasky terkait dengan hierarki norma yang harus diperhatikan. Ada beberapa perbedaan pendapat berkenaan dengan *staats fundamental norm*. Menurut Maria Farida bahwa *staats fundamental norm* adalah Pancasila namun menurut Jimly Asshidiqie *staats fundamental norm* yaitu Proklamasi Kemerdekaan, karena dalam teori Hans Nowiasky bahwa *staats fundamental norm* merupakan aturan tertulis yang tercatat sehingga lebih tepatnya bukan Pancasila, akan tetapi Proklamasi Kemerdekaan karena pada saat itu negara terbentuk dan pada saat itulah hukum tertulis pertama terbentuk di negara Indonesia.

Terlepas dari itu semua tidak menjadi masalah yang pasti kita sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar hukum, Pancasila sebagai falsafah bangsa, dan ideologi yang harus dijaga bersama. Terkait kaidah linguistik dalam membuat RUU agar menghindari kalimat yang multitafsir, penggunaan bahasa yang mencakup keseluruhan substansi aturan, bahasa yang konsisten, dan penggunaan konjungsi yang tepat. Dalam judul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Propinsi Banten, yang salah dimana?. Bahasa baku dari Propinsi apa? Seharusnya menggunakan huruf v bukan huruf p. Isi dari Undang-Undang Propinsi

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

Banten tersebut dari awal sampai akhir menggunakan huruf p padahal seharusnya menggunakan huruf v. Artinya dalam undang-undang tersebut terdapat kesalahan dari aspek linguistic yang memang secara *original intent* tidak berubah artinya tetap eksis Banten tersebut namun secara kaidah linguistik tidak tepat.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan konsiderans, mengingat, atau rujukan dalam membuat RUU yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, lalu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Materi Muatan yang setidaknya harus ada dalam RUU yaitu yang pertama judul, judul merupakan gambaran dari isi substansi tersebut. UU MD3 mengatur MPR, DPR, DPD, dan DPRD, seharusnya jangan MD3 tetapi MD2 karena DPRD bukan merupakan bagian dari legislatif. Bentuk negara unitaris tidak ada lembaga legislatif di daerah, semua tersentral. Bahkan menurut kamus hukum Indonesia, Prolegnas merupakan suatu pembentukan undang-undang. Menurut *black law dictionary*, Prolegnas merupakan suatu *the power to make law* sehingga yang akan masuk ke dalam bagian legislatif adalah para pembuat undang-undang, sementara DPRD tidak. Hal tersebut merupakan suatu kekeliruan. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu dalam ketentuan penutup dinyatakan bahwa segala yang mengatur tentang DPR dicabut.

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 sudah tidak mengatur DPRD di dalam undang-undang tersebut namun diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Berkenaan dengan judul, agar judul sesuai dengan substansi di dalamnya. Dalam RUU ini, judul betul-betul diperhatikan jangan sampai menimbulkan kerancuan. Adapun terkait ketentuan umum, tidak semua orang mengerti hukum karena undang-undang ini berlaku untuk masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu harus dijelaskan definisi yang akan tertuang dalam substansi RUU.

Materi lainnya yaitu batas wilayah provinsi yaitu terdiri dari kabupaten/kota harus disebutkan batas-batasnya dan harus jelas ditentukan ibukota provinsinya. Biasanya yang menjadi ibukota yaitu dari segi ekonomi dan pembangunan infrastrukturnya bagus. Selain itu jangan sampai ada pergeseran kewenangan daerah menjadi provinsi khusus. Harus diperhatikan apa saja kewenangan daerah yang pasti terlepas dari enam wewenang sentralisasi yang tidak diberikan kepada daerah yang memang tidak boleh ada dalam RUU Provinsi.

Mengatur juga pemerintahan daerah dengan menjelaskan struktur yang ada di dalamnya yaitu Gubernur, Walikota, Sekretariat Daerah, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Substansi tersebut perlu dicantumkan untuk menghindari kekosongan hukum. Mengenai Ketentuan Peralihan, tidak kalah pentingnya karena bukan membuat undang-undang baru, namun mengubah undang-undang yang

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

---

sebetulnya sudah ada hanya diperbaharui sesuai dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang saat ini. Ketentuan peralihan mengatur mengenai hal-hal perubahan kedudukan gubernur, pemilihan, dan seterusnya serta hal-hal yang sifatnya sudah diatur sebelumnya. Adapun ketentuan penutup bahwa undang-undang yang baru akan mengenyampingkan undang-undang lama.

Terima Kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tangerang  
19 Oktober 2020

*PROCEEDING*

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*



URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS

Tangerang  
19 Oktober 2020

### Curriculum Vitae

**Nama** : HM Muhamad Rezky Pahlawan MP, S.H., M.H.  
**Alamat** : Aquilla Valley Blok D1 No5, Kuripan, Ciseeng, Kab. Bogor, Jawa Barat  
**Telpon** : 083892674325  
**Jabatan Akademik** : Asisten Ahli

**Pekerjaan** : Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum S-1 FH UNPAM

**Aktifitas Lain** : 1. Managing Editor Jurnal Surya Kencana Satu (SINTA 4)  
2. Chief Editor Jurnal Pamulang Law Review  
3. Pengelola Website Prodi Ilmu Hukum S-1  
4. Dosen Bid. Pendidikan dan Koord. E-Learning  
5. Koord. Tempat Uji Kompetensi (TUK Hukum)


**Organisasi** : 1. Ikatan Advokat Indonesia DPD Banten  
2. Lembaga Kajian Bantuan Hukum Unpam  
3. Anggota Asosiasi Dosen Indonesia

**Publikasi** :  
Hukum Tata Negara (Unpam Press)  
Tinjauan Teoritis Keputusan Pejabat Negara Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Negara Indonesia (Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 1 (2))  
Problematika Fungsi Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan Studi Socio-legal (Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton)  
The Constitutional Court Function Of The Indonesian State Concerning System For The Implementation Impachment Of The President And/O Vice President (Jurnal Hukum Volkgeist 4 (2), 118-127)  
Dan lain-lain Google Scholar (<https://scholar.google.com/citations?user=TQEgAIAAAAA&hl=en>)



## Sejarah Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Kompleksitas Pengaturan, Tarik Ulur Kepentingan



UU 1 Tahun 1945 — UU 22 Tahun 1948 — UU 1 Tahun 1957 — UU 18 Tahun 65 — UU 5 Tahun 1974 — UU 22 Tahun 1999 — UU 32 Tahun 2003 — UU 52 Tahun 2009 — UU 23 Tahun 2014 — UU 9 Tahun 2015

"suatu yang telah sejak zaman Belanda, bahkan semenjak zaman pra-kolonialisme Belanda sulit untuk mencari pemecahan yang tepat dan benar ialah soal sistem pemerintahan daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia".  
"Maka negara Unitaris Republik Indonesia tidak akan bersifat sentralis, bahkan dasar sistem pemerintahan ialah sistem dekonsentrasi, yang memang tepat buat negara kepulauan yang begitu besar seperti Indonesia dan yang tepat pula buat sistem masyarakat yang mempunyai beraneka warna suku, bahasa, yang masing-masing mempunyai sifat kebudayaan sendiri" (Soepomo, 1950)

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

Tangerang  
19 Oktober 2020




***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***



**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

### Kaidah Linguistik



Selain materi muatan yang harus diperhatikan ketentuan linguistikpun harus menjadi sorotan utama mengingat aturan tersebut bersifat publik, adapun hal yang harus diperhatikan adalah:

- 01 Menghindari kalimat yang multitafsir
- 02 Penggunaan bahasa mencakup secara keseluruhan substansi pengaturan
- 03 Bahasa yang konsisten
- 04 Menghindari kata yang mubazir
- 05 Penggunaan kata konjungsi yang tepat

### Peraturan Perundang-undangan lain yang harus diperhatikan menjadi salah satu rujukan dalam pembentukan RUU tentang ke 12 Provinsi tersebut



- 1 Pasal 6 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
- 2 UU No 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Daerah
- 3 UU No 8 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4 UU No 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 5 UU No 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 6 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 7 UU No 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***



**TERIMA KASIH**

QUID LEGES SINE MORIBUS

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12  
PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH  
DEMOKRATIS (Dalam Tinjauan Pengaturan Aspek Strategis Wilayah  
Pertahanan dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan)  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
(*Badrul Munir, S.Ag., S.H., M.H.*)**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Ketua Yayasan Sasmita,

Yang saya hormati Rektor Universitas Pamulang,

Yang saya hormati Dekan Universitas Pamulang,

Yang saya hormati Ketua Prodi beserta seluruh jajaran civitas akademika  
Universitas Pamulang,

Yang saya hormati Rekan-Rekan Pembicara lainnya,

Kalau tadi diskusinya sangat luar biasa pak Rezky, namun sudut pandang saya sedikit berbeda. Kalau tadi pak Inosentius menyampaikan jangan sampai ada daerah otonomi khusus, tapi saya menyerempet kesana sedikit. Semenjak saya mendapat informasi mengenai diskusi ini, saya coba mengkaji undang-undang tersebut, ada empat undang-undang dan sekian belas provinsi, saya coba mencari apa urgensinya. Provinsi tersebut sudah berjalan.

Terhadap empat undang-undang ini, saya sedang melakukan pra penelitian. Dari empat undang-undang ini telah melahirkan yang sebelumnya ada 84 kabupaten/kota. Kemudian dari 84 kabupaten/kota ini

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

sampai hari ini sudah berkembang menjadi 186 kabupaten/kota. Jadi terdapat irisan daerah yang sudah teratur, 186 kabupaten/kota dari sejak 1960 hanya ada 84 kabupaten/kota. Belum lagi muncul Undang-Undang Provinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang Provinsi Kalimantan Utara, ada tiga provinsi yang saya agak soroti. Kemudian dari membaca begitu banyaknya berkembang undang-undang ini kemudian saya mengambil sudut pandang membahas dalam diskusi ini mengenai tinjauan aspek strategis pertahanan dan kedaulatan pada wilayah perbatasan karena sangat luas. Mengapa perbatasan karena memang Undang-Undang tentang Kewilayahan sangat jelas dan RPJP 2005 - 2025 mengatur sangat jelas mengaturnya.



Empat undang-undang yang berkembang tadi, tidak perlu saya bacakan lagi. Dari NTB, Bali, dan NTT, bahkan di awal tahun 2020 Gubernur Bali I

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

Wayan Koster sudah menggandeng NTB dan NTT untuk membahas perubahan undang-undang karena Bali tidak mempunyai sumber daya yang aneh-aneh hanya pariwisata sehingga perlu untuk dilakukan perubahan undang-undang, itu menurut Gubernur Bali. Sedangkan pada beberapa wilayah jika dibandingkan ke 4 UU ini saja, ada yang menarik yaitu UU untuk pemecahan Kalimantan yang sangat detail bicara pertanian, perkebunan, pengairan, perikanan, dan kesehatan semua ditulis. Jadi karakter undang-undang dalam 4 undang-undang yang akan dipecah ini berbeda-beda. Tadi menarik juga yang disampaikan oleh Pak Inosentitus tadi bahwa jangan sampai undang-undang hanya *copy paste* saja, tadi struktur sudah disampaikan oleh pak Rezky pengaturan mengenai batas wilayah, pengaturan pemerintahan, dan lain-lain. Saya sepekat dengan yang disampaikan oleh Pak Arwani tadi harus ada karakter wilayah yang ditampilkan.

Saya hanya ingin membahas karakter wilayah provinsi yang ada di perbatasan. Memang hanya ada beberapa daerah perbatasan namun saya akan menyampaikan beberapa usulan terkait karakter wilayah perbatasan yaitu NTT dan Kalimantan Utara walaupun tidak masuk dalam pembentukan RUU, namun ada Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, satu lagi Kepulauan Riau walaupun tidak masuk untuk dibentuk RUU, namun ada Provinsi Riau masuk dalam RUU. Ini perbatasan yang ada, secara keseluruhan dapat dilihat ada sebelah utara yaitu Malaysia, Singapura, dan Filipina, Sebelah Selatan ada Timor Leste dan lain-lain. Sebelah Barat ada Samudera Hindia dan sebelah Timur ada Papua Nugini dan Samudera Pasifik. Ini lima provinsi termasuk Papua yang berbatasan

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

darat langsung dengan negara lain, ada NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Kebetulan tiga Provinsi yang disebutkan tadi masuk dalam rencana perubahan undang-undang pembentukannya.

Di Kalimantan Barat cukup banyak kabupaten yang bersinggungan dengan wilayah luar, sementara Kalimantan Timur tinggal sekitar 47 km. Dalam pengaturan perbatasan, saya mengusulkan harus ada pembahasan dalam undang-undang menyebut dengan jelas terkait pembagian atau distribusi kewenangan yang tegas terkait pengelolaan wilayah perbatasan. Dasar pemikirannya yaitu daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga membutuhkan penanganan yang memerlukan pendekatan khusus untuk aspek strategis wilayah pertahanan dan kedaulatan wilayah perbatasan adalah diatur dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. Konsepsi pengelolaan wilayah perbatasan yang dimasukkan dalam materi muatan Undang-Undang Provinsi merupakan titik temu dari tiga hal penting yang bersinergi yaitu politik pemerintahan Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu amanat pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama masyarakat di daerah. Yang ketiga adalah politik luar negeri bebas aktif dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu saya mengusulkan agar ketiga aspek dimasukkan dalam pembentukan RUU Provinsi.

Terkait penyusunannya tentu tidak bisa terlepas dari RPJP Nasional 2005 – 2025, wilayah negara, penataan ruang, pengelolaan wilayah pesisir dan

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

pulau-pulau kecil, pemerintah daerah, dan rencana tata ruang wilayah nasional. Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus dalam materi muatan undang-undang pembentukan provinsi yang mengatur dan memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara atau daerah provinsi, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. selain itu perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dua undang-undang yang menjadi landasan untuk dimasukkan kekhususan materi muatan terkait Perbatasan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menegaskan Kewenangan Pemerintah melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara serta Kawasan Perbatasan. Kelembagaan yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan kawasan perbatasan. Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dalam lampiran, Bab IV.1.5, Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan, butir (4) berbunyi: Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

cenderung berorientasi ke dalam menjadi berorientasi ke luar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Ada dua garis besar yang bersinggungan yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan keamanan itu wilayahnya pemerintah pusat. Pendekatan kesejahteraan wilayahnya pemerinrah daerah namun pendekatan keamanan dan pertahanan adanya di daerah terluar dan perbatasan. Salah satu bentuk dari pendekatan keamanan adalah pendekatan kesejahteraan. Jangan sampai daerah perbatasan menjadi daerah tertinggal.

Prinsip otonomi daerah memberikan kwewngan yang semakin besar kepada pemerintah daerah. Jadi serapan dari regulasi amanat undang-undang ini agar dimasukkan dalam RUU. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah. wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif yang perlu diatur dalam materi muatan undang-undang pembentukan provinsi.

Rekomendasi yaitu dilakukan perubahan atas undang-undang untuk setidaknya-tidaknya saya baru berbicara wilayah perbatasan dalam undang-undang yang sudah ada, namun hal tersebut akan bersinggungan dengan provinsi lain. Ketika NTT harus dibentuk undang-undang, otomatis Bali dan NTB harus melakukan penyesuaian undang-undang. Pembaharuan undang-undang pembentukan provinsi maka akan berdampak pada provinsi lainnya. Jika melihat Undang-Undang Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, dan Undang-Undang Kalimantan Utara yang muncul di tahun 2000an, bukan muncul karena memang aturannya berbeda-beda seperti yang dikatakan Rezky tadi bahwa ada pembatasan kewenangan pemerintah pusat, dan lain-lain. Di salah satu provinsi mengatur yustisi namun di provinsi lain tidak berwenang mengatur yustisi. Di provinsi lain terdapat pengaturan mengenai peradilan namun di provinsi lain tidak diatur jadi tidak terstandarisasi dengan baik. Dari sisi akademik terkait peraturan perundang-undangan, mengapa tidak boleh mengurus peraturan perundang-undangan, mengapa tidak boleh mengurus peradilan. Memang aturannya ada namun secara peraturan perundang-undangan harus diperbaiki. Rekomendasi kedua, pada undang-undang pembentukan provinsi daerah perbatasan perlu memasukkan materi muatan aspek pertahanan dan keamanan dalam kerangka otonomi daerah terbatas khusus, karena memang ada wilayah yang berada pada garis perbatasan.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

Tangerang  
19 Oktober 2020



**URGENSI**

**PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**  
(dalam tinjauan pengaturan aspek strategis wilayah pertahanan dan kedaulatan pada wilayah perbatasan)

BADRUL MUNIR, S.Ag., S.H., M.H. (Dosen Universitas Pamulang)


Latar Belakang



- 01** Provinsi NTB dan Provinsi NTT  
dasar hukum Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (UU tentang Bali, NTB, dan NTT)
- 02** Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau  
dasar hukum Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau
- 03** Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
- 04** Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara

URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS

Tangerang  
19 Oktober 2020



Secara administratif, dampak dari kondisi geopolitik provinsi yang memiliki perbatasan langsung dengan negara tetangga adalah memengaruhi kekhasan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi dibidang Perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Pengendalian lingkungan hidup; pelayanan administrasi penanaman modal dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam hubungan internasional, Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga lainnya yaitu:

- Sebelah Utara : Malaysia, Singapura, Filipina, Laut China Selatan
- Sebelah Selatan : Timor Leste, Australia, dan Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Papua Nugini dan Samudera Pasifik

Beberapa provinsi yang memiliki perbatasan darat dengan negara tetangga adalah

- Nusa Tenggara Timur (NTT)
- Kalimantan Barat (Kalbar)
- Kalimantan Timur (Kaltim)
- Kalimantan Utara (Kaltara) dan
- Papua

“ Pasal 18B ayat (1) UUD 1945: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, sebagai sebuah negara demokrasi, mengacu pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945: “Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi”

Beberapa provinsi yang memiliki perbatasan darat dengan negara tetangga adalah

- Nusa Tenggara Timur (NTT) berbatasan langsung dengan Timor Leste
- Kalimantan Barat (Kalbar) terdapat 5 kabupaten yang berbatasan darat dengan Malaysia, tepatnya dengan negara bagian Sarawak. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Garis batas antara Kalbar dengan negara bagian Sarawak cukup panjang, yaitu sekitar 966 km.
- Kalimantan Timur (Kaltim) terdapat 47 km wilayah dari provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Wilayah perbatasan tersebut berada di kampung Long Apari, Kecamatan Long Apari, kabupaten Mahakam Hulu.
- Kalimantan Utara (Kaltara) berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Garis batas antara Kaltara dengan Malaysia memiliki bentuk darat sepanjang 1.038 km. Wilayah-wilayah yang berbatasan darat dengan Malaysia berada di kabupaten Nunukan dan Malinau.
- Papua berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Garis perbatasan darat antara Papua dengan Papua Nugini memiliki panjang

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**



Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dibutuhkan penanganan yang memerlukan pendekatan yang khusus.

Bentuk aspek strategis wilayah pertahanan dan kedaulatan pada wilayah perbatasan adalah dengan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Konsepsi pengelolaan perbatasan yang masukkan dalam materi muatan undang-undang pembentukan provinsi merupakan "titik temu" dari tiga hal penting yang harus saling bersinergi, yaitu:




**Penyusunan Peraturan**

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus selalu memperhatikan RPJP Nasional 2005-2025, Wilayah Negara, Penataan Ruang, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Daerah dan rencana tata ruang wilayah Nasional.

Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus dalam materi muatan undang-undang pembentukan provinsi yang mengatur dan memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara atau daerah provinsi, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat.



**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**



**Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah**

Kewenangan Pemerintah melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara serta Kawasan Perbatasan. Kelembagaan yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan Kawasan Perbatasan. Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat.



**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025**

Dalam lampiran, Bab IV.1.5, Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan, butir (4) berbunyi: Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam menjadi berorientasi ke luar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian

PENGLOLAAN WILAYAH  
NEGARA



**Pendekatan keamanan** dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

**Pendekatan kesejahteraan** dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan.



**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

PRINSIP  
OTONOMI DAERAH

pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah

wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif yang perlu diatur dalam materi muatan undang-undang pembentukan provinsi.



REKOMENDASI



1

Dilakukan perubahan atas undang-undang pembentukan provinsi-provinsi khususnya di wilayah-wilayah perbatasan seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Termasuk juga Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) serta Provinsi Papua

2

Pada undang-undang pembentukan provinsi-provinsi khususnya di wilayah-wilayah perbatasan perlu memasukkan materi muatan undang-undang terkait Pengaturan aspek strategis wilayah pertahanan, kedaulatan dalam kerangka otonomi daerah terbatas khusus pada wilayah perbatasan

Tangerang  
19 Oktober 2020

*PROCEEDING*

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*



Thank You

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

**Sesi Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

**1. Asip Suyadi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang)**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih Ibu Moderator dan bapak-bapak pembicara. Nama saya Asip Suyadi salah satu staf pengajar atau dosen di Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Pertanyaan ditujukan kepada empat narasumber. Kalau tadi Pak Rezky berbicara sangat teroris dan pak Badrul Munir berbicara umum. Kalau kita melihat esensi dari otonomi daerah adalah arahan yang telah dituangkan dalam pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke empat, itu esensi yang paling fundamental jika berbicara otonomi daerah. Kita melihat bahwa fondasi penting dinamisasi dari ketatanegaraan telah tertera di dalam 71 ayat sebelum diamandemen yang setelah diamandemen satu dekade empat kali pelaksanaan berjumlah 199, namun yang kita sayangkan adalah hanya 12 butir substansi yang begitu fundamental terhadap terhadap ketatanegaraan kita yang masih asli. Padahal melihat rujukan pembicaraan kita pada saat ini adalah bahwa substansi yang saya pikir bias karena ada diskriminasi disini atau Undang-Undang Otonomi Daerah berlaku bersifat universal, sementara kajian umum hanya berfokus pada 12 provinsi. Saya pikir kurang bijak apakah yang lain tidak menjadi perhatian khusus. Esensinya tadi bagaimana pemerintah kita menyejahterakan. Tolong dikaji kembali bagaimana kewenangan pusat dan daerah, bagaimana kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

1999 yaitu 16 kewenangan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota? Saya lebih tertarik bagaimana melakukan kajian kewenangan. Terima kasih, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



**2. Ahmad Jahfri (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang)**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator dan bapak-bapak narasumber yang saya hormati. Saya hanya menggarisbawahi satu hal, selama ini kita kenal bahwa perintah undang-undang dasar untuk membentuk suatu daerah harus dengan undang-undang dan itu sudah dijalankan. Akan tetapi kesannya undang-undang tersebut undang-undang pembentukan daerah, bukan undang-undang yang mengatur tentang daerah. Kalau tadi ada inisiasi bahwa dalam undang-undang pembentukan daerah pengaturannya bisa diperluas, artinya materi muatan bisa diperluas misalnya mengatur tentang SDM, SDA, apalagi tadi pak

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***


Rezky ada terkait kewenangan daerah dan pemerintahan daerah. Kalau hal ini terjadi maka ditakutkan undang-undang pembentukan daerah dibentuk oleh DPR dan pemerintah namun berlaku lokal sementara lazimnya suatu undang-undang berlaku nasional nanti akan diikuti oleh daerah lain. Seperti kita ketahui ego sektoral di Indonesia masih kental. Dikhawatirkan masing-masing provinsi akan mengatur daerahnya sendiri kecuali daerah khusus atau daerah istimewa dan daerah otonomi khusus. mengatur daerahnya sendiri. Setuju saja jika ada inisitaif bahwa pengaturan di dalam undang-undang pembentukan daerah sedikit diperluas tidak hanya berisi yang standar tadi seperti pak Badrul katakan, Terima kasih bapak dan ibu. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

**3. Dr. Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang telah bersedia menyelenggarakan FGD dengan kami. Saya ada beberapa pertanyaan, pertama terkait dasar hukum pembentukan RUU 12 Provinsi agar tidak bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya peraturan daerah dan Undang-Undang Pemekaran Wilayah dan karena ranahnya adalah simetris. Bentuk teori desentralisasi dan dekonsentrasi apa atau varian apa yang mendukung sebagai dasar pembentukan RUU 12 Provinsi?.



Pertanyaan kedua, mengenai daerah perbatasan, kebetulan saya tim RUU Provinsi Kalimantan Barat dan kekhususan Kalimantan Barat merupakan daerah perbatasan terbesar di Indonesia. Ketika kami melakukan penelitian di Kalimantan Barat ada banyak sekali masukan terkait kondisi perbatasan, batasan materi muatan apa

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

yang harus diatur dalam RUU 12 Provinsi dengan kewenangan pusat terkait pengelolaan perbatasan khususnya mengenai konsep kesejahteraan?

**B. Jawaban**

**1. H. Muhamad Arwani Thomafi (Pimpinan Komisi II DPR RI)**

Terima kasih. Tentu kita tidak memilih hanya 12 provinsi ini saja. Untuk setidaknya pada tahap awal ini kita di 12 provinsi juga mengacu dengan undang-undang yang memang telah eksistingnya dengan sistem paket sehingga untuk mempermudah dan juga tidak mungkin langsung sekaligus kita ubah semua. Jadi tidak ada perbedaan bahwa hanya provinsi itu saja yang menjadi perhatian. Yang kedua bahwa pasti upaya untuk melakukan kajian, diharapkan kita bisa betul-betul mendapatkan masukan secara komprehensif dari seluruh komponen masyarakat, agar berjalan juga pada tataran teknis karena kita tidak ingin agar keinginan untuk melakukan kajian kembali dan melakukan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan ini justru nanti akan terhambat oleh kepentingan di luar kepentingan daerah itu sendiri.

Tentu ini menjadi penting untuk kita kawal bersama ke depan, jangan sampai justru penormaan ini pada nantinya muncul hal-hal di luar dari keinginan kita. Untuk kali ini kami dari Komisi II DPR RI, semoga saja nanti panitia khusus yang membahas dari DPR RI nanti bisa di *handle* oleh Komisi II DPR RI. Kalau di DPR RI itu mekanismenya bisa melalui panitia kerja di komisi atau panitia

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

khusus yang melibatkan seluruh komisi. Jika itu nantinya bisa di *handle* oleh teman-teman Komisi II DPR RI, insyaa Allah menjadi domain Komisi II, kita berupaya untuk menjaga komitmen kita bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan provinsi ini murni untuk agar sesuai dengan amanat konstitusi, ada dasar hukum pembentukan provinsi melalui undang-undang.

Yang kedua, kita tentu ingin ini menjadi semacam politik hukum untuk merangkum dan menghimpun aspirasi terkait dengan kebutuhan suatu daerah. Pada akhirnya tentu dengan karakteristik daerah tersebut ada fokus suatu daerah pembangunan di bidang tertentu. Saya kira kita tidak bisa menyamakan suatu daerah misalnya Provinsi Bali dengan Provinsi NTT dan Provinsi Bali dengan Provinsi Jambi, harus ada nilai-nilai khas, karakteristik, dan kearifan lokal yang harus dijaga. Undang-undang ini nantinya tidak menjadi undang-undang yang menyusahakan pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama ini. Misalnya terkait dengan perencanaan, keuangan daerah, dan sebagainya. Pada intinya selain secara sederhana, kita berharap pembentukan RUU Provinsi semakin memperkuat daerah. Tidak bisa disamakan antara Provinsi NTT dan Provinsi Bali. Ada nilai-nilai khas, karakteristik, dan kearifan lokal, yang harus kita jaga bersama dan dikawal oleh teman-teman DPR baik dari tahap penyusunan, pembahasan tingkat I dan tingkat II.

Terakhir tentu undang-undang ini nantinya tidak menjadi suatu undang-undang yang akan merusak tananan pelaksanaan otonomi

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

daerah yang sudah berjalan selama ini. Kita tidak akan banyak masuk terlalu dalam mencoba untuk melakukan perubahan mendasar tata kelola misalnya terkait keuangan daerah, perencanaan, dan pembangunan yang bersifat teknis lainnya. Kita sudah mempunyai beberapa dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang tentu menjadi pijakan bersama. Pada intinya selain secara sederhana kita ingin meindaklanjuti amanat konstitusi dan berharap peraturan perundang-undangan terkait pembentukan provinsi ini semakin memperkuat otonomi daerah untuk kemajuan daerah. Demikian, terima kasih.

**2. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)**

Terima kasih Ibu Moderator. Sudah banyak diberikan tanggapan oleh pak Arwani. Dalam paparan tadi saya lihat ada beberapa berbicara mengenai materi muatan, bagi saya yang paling penting adalah kita tidak keluar dari skema atau konstruksi tentang kewenangan daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang umum sifatnya. Yang kedua juga pengaturan terhadap 12 provinsi ini arahan dari pimpinan komisi tidak diarahkan untuk masuk ke wilayah atau melompat semacam daerah khusus, jadi ini yang harus dijaga agar jangan sampai nuansa formulasinya seperti undang-undang khusus.

Untuk pengembangan sumber daya manusia masih bisa diatur dan diakomodasi. Karakter dari provinsi daerah tadi sudah disampaikan

**URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS**

bisa saja NTT mempunyai karakteristik penekanan tersendiri dalam bidang pembangunannya. Selain itu Bali juga berbeda dan NTB juga berbeda. Saya melihat memang 12 RUU ini ke depan menjadi pola bisa saja menjadi awal bagi perubahan dari undang-undang terhadap provinsi lainnya. Jika ini berhasil dalam arti betul-betul direspons oleh daerah dan kita mampu memberikan penekanan pada bidang-bidang tertentu untuk provinsi sesuai karakter, saya pikir itu bagus.

Sistem otonomi bersifat asimetris dalam arti sebenarnya tidak seragam. Sampai saat ini masih kelihatan seragam jadi seolah-olah paket. Ke depan Undang-Undang Nomor 23 sebenarnya memberikan *list* mana kewenangan itu tergantung konteks daerah masing-masing. Dalam pembentukan undang-undang daerah selama ini, kita tahu sekarang sudah moratorium, tapi sejauh saya sampai tahun 2007 masih ada dan pembentukan RUU daerah baru semacam *copy paste* bahkan ada daerah tertentu yang lupa kedudukan, batasnya menggunakan kabupaten provinsi lain. Ke depan untuk pembentukan daerah baru lebih fokus lagi benar-benar menunjukkan karakter dari masing-masing daerah dan hal tersebut yang sebenarnya diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 sehingga ke depan tidak dengan mudah membentuk daerah baru, daerah persiapan, dan lain sebagainya. Maksudnya supaya betul-betul menjadi isi dari undang-undang pembentukan daerah tidak sekedar *copy paste* dari beberapa undang-undang pembentukan daerah lain yang penting ganti nama ibukota, batas sudah selesai, itu dulu. Ke depan dengan model baru, kita tentu ingin agar lebih spesifik lagi dan menjadi PR bagi DPR

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

khususnya Komisi II, siapa tahu tidak hanya 12 undang-undang ini, nanti 34 Provinsi ini dikaji lagi satu persatu supaya tidak sampai ke daerah otonomi khusus walaupun masih dalam skema yang umum perlu diberikan penekanan tertentu setiap provinsi. Itu saja tanggapan saya, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**3. H. Muhamad Arwani Thomafi (Pimpina Komisi II DPR RI)**

Jadi Pak Asip terkait dengan bagaimana misalnya mungkin atau tidak dikaji kembali mengenai kewenangan pusat dan daerah. Kita tidak ingin mencoba masuk terlalu dalam konstruksi kewenangan pusat dan daerah karena undang-undang ini bukan merupakan Undang-Undang *Ominbus Law* baru jilid kedua, mungkin turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait otonomi daerah. Kita tentu menunggu beberapa peraturan pemerintah dari Undang-Undang Cipta Kerja seperti apa tetapi RUU ini nanti jika mengacu pada pertanyaan pak Jafhri tadi terkait pengaturan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kewenangan, saya kira perlu masukan yang lebih komprehensif dari bapak dan ibu sekalian, dari akademisi dan masyarakat lainnya. Tetapi yang kita inginkan agar tidak ada tumpang tindih nantinya. Harapan saya, kalau saya menggambarkan tadi, kita ingin ada semacam politik hukum pembentukan provinsi ini dengan kriteria misalnya soal geografi dan demograsi. Komisi II dan BPN sempat menemukan banyak sekali ukuran batas suatu daerah, ini baru tingkat daerah kecamatan dengan kecamatan lainnya dan satu desa dengan desa lainnya banyak sekali ukuran batas suatu

***URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS***

daerah yang tidak tepat dan akan berakibat pada persoalan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya kegiatan semacam ini menjadi upaya untuk mencari masukan dari bapak ibu sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**4. Badrul Munir, S.Ag., S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung)**

Tetap kerangkanya tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan absolut tetap absolut dan urusan konkuren tetap konkuren. Adapun yang membedakan yaitu karakter wilayah, misalnya di Kalimantan Barat yang berhutan dan bergambut berbeda halnya dengan NTT yang berbatu. Itu yang membedakan, walapun secara umum tidak jauh dari ekonomi dan tata ruang. Hal tersebut yang menjadi ciri khas tersendiri sehingga jika perlu ada bab khusus yang mengaturnya.

**5. H. Muhamad Rezky Pahlawan MP, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung)**

Kita juga harus mengacu Pasal 18 UUD 1945. Menurut Prof Jimly Asshidiqie, ada *separation of power* dan *distribution of power*. *Separation of power* adalah *Trias Politica* oleh Montesqueui dan *distribution of power* yaitu desentralisasi tiap-tiap daerah. Untuk menghilangkan adanya *abuse of power* dan sistem pemerintahan kita bikameral yaitu ada DPR dan DPD. Bagaimana caranya sejahtera, bisa ditanyakan dengan DPD, apa yang dibutuhkan di tiap-tiap

*URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*

daerah. Mungkin bisa berdiskusi hal-hal teknis empirik di lapangan seperti apa bisa ditanyakan karena mereka merupakan perwakilan di tiap daerah tersebut. Contohnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi DKI Jakarta ada Bab Kerja Sama antara provinsi karena DKI Jakarta merupakan ibukota yang dikelilingi daerah pinggiran dan kebutuhan tersebut heterogen sehingga membutuhkan adanya kerja sama dengan daerah lain. Apakah di RUU 12 Provinsi membutuhkan kerja sama tergantung hasil empirik harus dilibatkan DPD selaku perwakilan, bisa juga kerja sama tentang badan usaha milik desa agar tidak ada kekosongan hukum, tentang pembagian pendapatan, dan perimbangan. Mungkin itu saja secara singkat.

Terima Kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tangerang  
19 Oktober 2020

## *PROCEEDING*

### *URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG- UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*



Tangerang  
19 Oktober 2020

## *PROCEEDING*

### *URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG- UNDANG 12 PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS*





**BADAN KEAHLIAN DPR RI**